




PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

Jalan Taman Bahagia No.19
Telp. 0266 213790 Fax 0266 213790
Website : www.pa-sukabumi.go.id
Email : info@pa-sukabumi.go.id
SUKABUMI

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) LAYANAN PENERIMAAN PERKARA

Nomor	SOP/AP/04
Tanggal Pembuatan	26 Oktober 2017
Tanggal Revisi	01 Maret 2018
Tanggal Efektif	01 Maret 2018
Disahkan Oleh	Ketua Pengadilan Agama Sukabumi
	 Drs. H. Udin Najmudin, S.H., M.H. NIP. 196702221993031002

DOKUMEN MASTER	:	√	
DOKUMEN TERKENDALI	:		NO. SALINAN :
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:		
DOKUMEN KADALUARSA	:		

**Dokumen ini adalah milik Pengadilan Agama Sukabumi
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
Tanpa seijin PENGADILAN AGAMA SUKABUMI**

PELAYANAN PENERIMAAN PERKARA

DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1.	Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah	1. SMU
2.	Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2012 tentang biaya Proses penyelesaian dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada di bawahnya.	2. S.1 Syari'ah
3.	Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Tahun 2014 edisi revisi.	3. S.1 Hukum
4.	Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya	4. S.1 Ekonomi
5.	SK Dirjen Nomor 0915/DjA/HM.25/SK/III/2014 tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara yang disahkan 24 September 2014 tentang Pengesahan naskah SOP Penyelesaian Perkara	
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN
SOP Posbakum, register Perkara, PMH dan PHS		Alat Tulis Komputer, Jaringan LAN, Aplikasi SIPP Buku-buku Referensi

PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir	Data tercatat dalam buku register dan terintegrasi pada aplikasi SIPP

LAYANAN PENERIMAAN PERKARA

No	Kegiatan	Mutu Baku					
		Meja I	Kasir	Meja II	Kelengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Menerima surat gugatan/ permohonan sebanyak para pihak ditambah 5 eksemplar dan soft copynya.				Surat Gugatan / Permohonan	5 menit	Diterimanya perkara masuk
2.	Meneliti surat gugatan/ permohonan.				Surat Gugatan / Permohonan	10 menit	Lengkapya Gugatan/ Permohonan
3.	Menaksir panjar biaya perkara dan membuat SKUM serta menyerahkannya kepada penggugat / pemohon untuk membayar ke Bank.				Intrumen SKUM	10 menit	SKUM / E-SKUM
4.	Menerima bukti pembayaran panjar biaya perkara dari Bank sesuai SKUM.				SKUM	5 menit	Slip pembayaran
5.	Memberi tanda lunas dan nomor perkara pada SKUM.				Stempel	5 menit	SKUM yang sudah dicap Lunas
6.	Mencatat panjar biaya perkara dalam buku jurnal perkara dan aplikasi SIPP				Buku Jurnal	10 menit	Tercatat di Jurnal
7.	Membubuhkan nomor perkara pada surat gugatan / permohonan dengan stempel nomor perkara.				Stempel	15 menit	Surat Gugatan/Permohonan yang sudah diberi nomor perkara
8.	Menyerahkan SKUM lembar pertama dan surat gugatan / permohonan yang telah diberi nomor kepada penggugat/ pemohon.				Surat Gugatan/Permohonan	5 menit	Surat Gugatan/Permohonan yang sudah diberi nomor perkara
9.	Menyerahkan berkas perkara kepada Meja II.				Berkas Perkara	5 menit	Berkas Perkara sudah diterima
10.	Mencatat data perkara dalam buku register dan menginput ke dalam aplikasi SIPP.				Buku Register	30 menit	Tercatat dalam register dan Aplikasi SIPP


Waktu yang diperlukan : 65 Menit



PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

Jalan Taman Bahagia No.19
 Telp. 0266 213790 Fax 0266 213790
 Website : www.pa-sukabumi.go.id
 Email : info@pa-sukabumi.go.id
 SUKABUMI

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) LAYANAN PEMBAYARAN PANJAR BIAYA PERKARA

Nomor	SOP/AP/67
Tanggal Pembuatan	26 Oktober 2017
Tanggal Revisi	01 Maret 2018
Tanggal Efektif	01 Maret 2018
Disahkan Oleh	Ketua Pengadilan Agama Sukabumi
	 Drs. H. Udin Naimudin, S.H., M.H. NIP. 196702221993031002

DOKUMEN MASTER	:	√	
DOKUMEN TERKENDALI	:		NO. SALINAN :
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:		
DOKUMEN KADALUARSA	:		

Dokumen ini adalah milik Pengadilan Agama Sukabumi
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
Tanpa seijin PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1.	Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian dan Pengelolaannya pada MARI dan Peradilan yang berada di bawahnya	1. Mengusai POLA BINDALMIN 2. Mengusai aplikasi SIADPA PLUS/SIPP 3. Memahami hukum formil yang berkaitan dengan penerimaan surat permohonan/ gugatan 4. Memahami sistem pembukuan keuangan perkara
2.	Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah	
3.	Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara	
4.	KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan	
5.	Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya	
6.	Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sukabumi nomor : W10-A12/0197/HK.05/1/2017 tanggal 25 Januari 2017 tentang Panjar Biaya Perkara pada Pengadilan Agama Sukabumi	
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGAPAN
1.	SOP Penyelesaian Perkara	Komputer, Jaringan internet, Aplikasi Siadpa/Sipp, SKUM, Buku Jurnal Keuangan, Induk Keuangan Perkara dan Register Induk Perkara gugatan
2.	SOP Transparansi dan Informasi Perkara	
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
1.	Jika pemohon tidak membayar atau telah membayar biaya perkara tetapi tidak menyerahkan bukti setor Bank kepada kasir maka perkara tidak didaftar	Entry data, SKUM, Penomoran Perkara Surat Gugatan, mencatat dalam register induk perkara gugatan dan pengisian buku Jurnal keuangan perkara
2.	Jika petugas Meja I tidak mengentry data secara lengkap maka menghambat proses penyelesaian perkara.	

LAYANAN PEMBAYARAN PANJAR BIAYA PERKARA

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			
		Pemohon / Penggugat	Petugas Meja 1	Kasir	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Memasukkan permohonan				Surat Permohonan/ gugatan, dokumen yg diperlukan	2	Srt Permohonan	
2.	Menerima dan memeriksa kelengkapan surat Permohonan				Surat Permohonan, dokumen yg diperlukan,	3	Srt Permohonan	
3.	Meng-entry identitas pihak / para pihak, posita, petitum permohonan dalam aplikasi Siadpa-Plus, menaksir dan membuat SKUM panjar biaya perkara, memberi petunjuk kepada Pemohon untuk menyetor sejumlah biaya perkara yang tertera dalam SKUM melalui Bank yang ditunjuk.				Surat Permohonan, dokumen yg diperlukan, Aplikasi SiadpaPlus (data identitas pada surat permohonan), SKUM, Resi Bank	10	Srt Permohonan dan SKUM	
4.	Menerima bukti setor Bank dan berkas surat permohonan dari pemohon, membukukan, mencatat panjar biaya perkara dalam buku jurnal, memberi nomor perkara pada lembar jurnal dan SKUM, menandatangani dan memberi cap lunas pada lembar SKUM, mencatat dalam register induk perkara gugatan, meng-entry panjar biaya perkara tersebut dalam Siadpa-KIPA.				Bukti pembayaran BANK, Buku Jurnal dan Induk keuangan Perkara, Aplikasi Siadpa KIPA	10	Nomor Register Perkara	
5.	Menerima kembali surat permohonan dan SKUM yang telah diberi nomor perkara				Surat Permohonan dan SKUM	5	Srt permohonan yang telah diberi nomor perkara	
Waktu yang diperlukan : 30 menit								




PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

BAGAR PROSEDUR PENERIMAAN PERKARA

Kode Dokumen FM/AP/04/01.3	Tgl. Pembuatan 26/10/2017	Tgl. Revisi 01/03/2018	Tgl. Efektif 01/03/2018
--------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

PROSEDUR BERPERKARA





PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

SURAT KEPUTUSAN KETUA PA TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS (KASIR, PENDAFTARAN, REGISTER)

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
FM/AP/04/02	26/10/2017	01/03/2018	01/03/2018



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SUKABUMI
Nomor : W10-A12/...../HK.05/./20..**

T E N T A N G

**PETUGAS PELAKSANA KELOMPOK KERJA MEJA I, II DAN III
SERTA PELAKSANA ADMINISTRASI KEUANGAN
PADA PENGADILAN AGAMA SUKABUMI**

KETUA PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

- Menimbang : a. Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Administrasi Kepaniteraan, maka perlu ditunjuk petugas pelaksana kelompok Kerja Meja I, II dan III serta Administrasi Keuangan Perkara dan Petugas Informasi PPID dan Pengaduan;
- b. Bahwa Pegawai yang ditunjuk dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama ;
3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
4. KMA/001/SK/1991 tanggal 14 Januari 1991 Tentang Pola Pembinaan dan pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama;
5. Buku II Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memperbaharui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sukabumi Nomor W10-A12/...../HK.05/...../20.... Tanggal Tentang Petugas Pelaksana Kelompok Kerja Meja I, II dan III Serta Pelaksana Administrasi Keuangan Perkara di Pengadilan Agama Sukabumi;
- Kedua : Menunjuk Pegawai yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Petugas Pelaksana Kelompok Kerja Meja I, II dan III serta Pelaksana Administrasi Keuangan serta Petugas Informasi PPID dan Pengaduan di Pengadilan Agama Sukabumi
- Keempat : Tugas-tugas tersebut agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab ;
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak **tanggal ditetapkan** dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;

Asli Surat Keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal :

Ketua Pengadilan Agama Sukabumi

.....

NIP.

Tembusan :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

NOMOR : W10-A12/...../HK.05/...../20....

TANGGAL :

**PETUGAS PELAKSANA KELOMPOK KERJA MEJA I, II DAN III
SERTA PELAKSANA ADMINISTRASI KEUANGAN
PADA PENGADILAN AGAMA SUKABUMI**

N O	NAMA/NIP	JABATAN	DIBERIKAN TUGAS SEBAGAI
1. NIP.	Panitera	Penanggung Jawab Administrasi Perkara dan Keuangan Perkara secara keseluruhan
2. NIP.	Panitera Muda Permohonan	Penanggung Jawab Perkara Permohonan, Meja I, II, dan III (Yang berhubungan dengan Perkara Permohonan) dan Penanggungjawab PNBPNP.
3. NIP.	Panitera Muda Gugatan	Penanggung Jawab Perkara Gugatan, Meja I, II, dan III (Yang berhubungan dengan Perkara Gugatan)
4. NIP.	Panitera Muda Hukum	Penanggung Jawab pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, Statistik Perkara, Pelaporan, Meja Informasi serta Petugas PPID, Pengaduan dan Pengarsipan Perkara
5. NIP.	1. Kasir 2. Pengisian Buku Bantu
6. NIP.	1. Petugas Kearsipan Perkara 2. Pelaporan 3. Statistik Perkara 4. Pembuatan Akta Cerai
7. NIP.	1. Petugas Meja III 2. Pemegang Buku Register Akta Cerai 3. Penata Arsip Berkas Perkara yang masih berjalan.

8. NIP.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemegang Jurnal Keuangan Perkara Gugatan, Permohonan, Mediasi, Kuasa, Penyitaan Barang Bergerak, Penyitaan Barang Tidak Bergerak, Prodeo, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, Eksekusi, Ekonomi Syariah, Arbitrase 2. Anonimasi Perkara
			<ol style="list-style-type: none"> 3. Pengiriman Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke KUA.
9	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Meja I dan Meja II 2. Operator Otomatis SIADPA dan SIPP 3. Pemegang Register Gugatan, Permohonan, Mediasi, Kuasa, Penyitaan Barang Bergerak, Penyitaan Barang Tidak Bergerak, Prodeo, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, Eksekusi, Ekonomi Syariah, Arbitrase
10	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Meja Informasi PPID dan Pengaduan 2. Operator otomatis SIADPA dan SIPP yang berhubungan dengan Keuangan Perkara ; 3. Pemegang Buku Induk Keuangan Perkara.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal :

Ketua Pengadilan Agama Sukabumi

.....

NIP.



PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

SK KETUA PA TENTANG PANJAR BIAYA PERKARA

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
FM/AP/04/03	26/10/2017	01/03/2018	01/03/2018



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

Nomor : W10-A12/...../HK.05/...../.....

T E N T A N G

PANJAR BIAYA PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

KETUA PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran proses berperkara bagi masyarakat pencari keadilan dan adanya perubahan pada penetapan besarnya panjar biaya perkara, maka dipandang perlu merubah biaya panggilan dan biaya pemberitahuan kiranya perlu menetapkan besarnya panjar biaya perkara pada Pengadilan Agama Sukabumi;
- b. Bahwa untuk itu perlu meninjau kembali serta memperbaharui dan menyesuaikan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sukabumi Nomor : W10-A12/0197/HK.05/1/2017 tanggal 25 Januari 2017 tentang Panjar Biaya Perkara Pada Pengadilan Agama Sukabumi.
- Mengingat : 1. HIR Pasal 121, 181 dan 182;
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI.;
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Materai;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : KMA/032/SK/IV/2007 tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : 042/SK/VIII/2001 tentang Perubahan KMA Nomor : 027.A/SK/VI/2000 tentang Biaya Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang dimohonkan Kasasi dan Peninjauan Kembali;
10. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI. Tanggal 4 November 2008 Nomor : 42/WKMA-N.Y/XI/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2008;
11. Surat Edaran Ketua Muda Mahkamah Agung RI. Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor : 05/TUADA-AG/VI/2008 tanggal 4 Juni 2008 tentang Hasil Rumusan Pertemuan;
12. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 1 tahun 2016 tertanggal 01 April 2016 tentang prosedur mediasi;
13. Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor : W10-A/1422/Hk.05/VII/2008 tanggal 23 Juli 2008 tentang Hasil Rumusan Pertemuan;
14. Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor : W10-A/2274/KU.04.1/XI/2008 tanggal 11 Nopember 2008 tentang Biaya Perkara;
15. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 13 Tahun 2010 tanggal 22 Januari 2010 Tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional;
16. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor W10-A/3015/HK.05/IX/2009 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 29 September 2009.
17. Hasil Rumusan Rakerda Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Tahun 2016 tanggal 18 Desember 2016 tentang Biaya perkara ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SUKABUMI TENTANG BESARNYA PANJAR BIAYA PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA SUKABUMI
- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sukabumi Nomor : W10-A12/0197/HK.05/I/2017 tanggal 25 Januari 2017 tentang Panjar Biaya Perkara Pada Pengadilan Agama Sukabumi;
- Kedua : Besarnya panjar biaya perkara pada Pengadilan Agama Sukabumi sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini, dengan ketentuan khusus perkara Cerai Thalak/Cerai Gugat yang diajukan oleh Advokat (Kuasa Hukum) Biaya Panggilan Pemohon/Penggugat ditambah 1 X panggilan;

Keempat : Khusus perkara cerai thalak/cerai gugat yang diajukan yang salah satu pihaknya diluar wilayah Kota Sukabumi ditambah Biaya pengiriman surat dan wesel dan panggilan disesuaikan dengan Radius Pengadilan Agama yang dituju

Kelima : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal :

Ketua Pengadilan Agama Sukabumi

.....

NIP.

Tembusan :

- Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat di Bandung.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

NOMOR : W10-A12/...../HK.05/..20..

TANGGAL :

PANJAR BIAYA PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

NO	URAIAN	PERKIRAAN PERINCIAN BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4
1	<p>PERMOHONAN :</p> <p>(Izin kawin, dispensasi kawin, wali adhal, penolakan perkawinan, pencegahan perkawinan, pengesahan perkawinan, pengangkatan anak, penetapan ahli waris dan pembagian harta peninggalan).</p> <p>Dengan tidak lebih dari satu Pemohon :</p> <p>a. Biaya Pendaftaran</p> <p>b. Biaya Proses</p> <p>c. Biaya Panggilan 4 x</p> <p>d. Biaya Redaksi</p> <p>e. Biaya Materai</p>	<p>Rp.</p> <p>Rp.</p> <p>Rp.</p> <p>Rp.</p> <p>Rp.</p>	<p>PP No. 53 Th. 2008</p> <p>PERMA No. 02/2009</p> <p>PP No. 53 Th. 2008</p>
	J U M L A H	Rp.	
2.	<p>CERAI TALAK :</p> <p>a. Biaya Pendaftaran</p> <p>b. Biaya Proses</p> <p>c. Biaya Panggilan Pemohon (2x)</p> <p>d. Biaya Panggilan Termohon (3x)</p> <p>e. Biaya Panggilan Mediasi P+T</p> <p>f. Biaya Panggilan Sidang Ikrar Talak P + T</p> <p>g. Biaya Redaksi</p> <p>h. Biaya Materai</p>	<p>Rp.</p>	<p>PP No. 53 Th. 2008</p> <p>PERMA No. 02/2009</p> <p>PERMA No.1/2016</p> <p>PP No. 53 Th. 2008</p>
	J U M L A H	Rp.	
3.	<p>CERAI GUGAT DAN GUGATAN LAINNYA :</p> <p>(Izin Poligami, Pembatalan Perkawinan, Pengesahan Perkawinan, Harta Bersama, Asal Usul Anak, Pemeliharaan dan Nafkah Anak, Perwalian, Gugatan Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Ekonomi Syari'ah, Zakat, Infaq dan Shadaqah).</p> <p>Dengan tidak lebih dari satu Penggugat dan satu Tergugat:</p>		

	a. Biaya Pendaftaran	Rp.	PP No. 53 Th. 2008
	b. Biaya Proses	Rp.	
	c. Biaya Panggilan Penggugat (2x)	Rp.	
	d. Biaya Panggilan Tergugat (3x)	Rp.	
	e. Biaya Panggilan Mediasi P_& T	Rp.	PERMA No 01/2016
	f. Biaya Redaksi	Rp.	PP No. 53 Th. 2008
	g. Biaya Materai	Rp.	
	J U M L A H	Rp.	
1	2	3	4
	Untuk perkara Permohonan dan Gugatan lainnya yang pihaknya lebih dari 1 orang, maka biaya panggilannya disesuaikan dengan jumlah pihak, persatu pihak 3x panggilan, kecuali panggilan melalui delegasi/tabayun <i>disesuaikan dengan penetapan PA tujuan</i> , dan panggilan melalui iklan/media cetak biaya ditentukan sebesar Rp. 2.000.000,00 serta untuk panggilan perkara prodeo yang dibiayai DIPA Pengadilan Agama Sukabumi 1x panggilan pihak sebesar Rp. 50.000,-		
4.	BANDING : Dengan tidak lebih dari satu Pembanding dan satu Terbanding a. Biaya Pendaftaran b. Biaya Proses c. Ongkos kirim biaya banding d. Biaya pemberkasan e. Ongkos kirim berkas Banding f. Ongkos jalan petugas pengiriman g. Biaya Pemberitahuan Akta Banding h. Biaya Pemberitahuan memori banding i. Biaya Pemberitahuan kontra memori Banding j. Biaya Pemberitahuan inzage bagi Pembanding k. Biaya Pemberitahuan inzage bagi Terbanding l. Biaya pemberitahuan amar putusan bagi Pembanding m. Biaya pemberitahuan amar putusan bagi Terbanding	Rp. Rp.	PP No. 53 Th. 2008
	J U M L A H	Rp.	
5.	KASASI : Dengan tidak lebih dari satu Pemohon Kasasi dan satu		

	Termohon Kasasi :		
	Biaya Pendaftaran	Rp.	PP No. 53 Th. 2008
	Biaya Proses	Rp.	PERMARI No. 02/2009
	Ongkos kirim biaya kasasi	Rp.	
	Biaya Pemberitahuan Akta Kasasi	Rp.	
	Biaya Pemberitahuan Memori Kasasi	Rp.	
	Biaya Pemberitahuan Kontra Memori Kasasi	Rp.	
	Biaya Pemberkasan	Rp.	
	Ongkos kirim berkas perkara kasasi	Rp.	
	Ongkos jalan petugas pengirim	Rp.	
	Biaya Pemberitahuan Amar Putusan Kasasi kepada Pemohon Kasasi	Rp.	
	Biaya Pemberitahuan Amar Putusan Kasasi kepada Termohon Kasasi	Rp.	
	J U M L A H	Rp.	
6.	PENINJAUAN KEMBALI : Dengan tidak lebih dari satu Pemohon PK dan satu Termohon PK :		
	Biaya Pendaftaran	Rp.	PP No. 53 Th. 2008
	Biaya Proses	Rp.	PERMARI No. 02/2009
1	2	3	4
	Ongkos kirim biaya PK	Rp.	
	Biaya Pemberitahuan Pernyataan PK	Rp.	
	e. Biaya Pemberitahuan Jawaban atas Permohonan PK	Rp.	
	Biaya Pemberkasan	Rp.	
	Ongkos kirim berkas PK	Rp.	
	Ongkos jalan petugas pengirim	Rp.	
	Biaya Pemberitahuan Amar Putusan PK kepada Pemohon PK	Rp.	
	Biaya Pemberitahuan Amar Putusan PK kepada Termohon TK	Rp.	
	U M L A H	Rp.	
7.	PEMERIKSAAN SETEMPAT (DISCENTE) : Pemeriksaan per lokasi :		
	Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Pemeriksaan Se-tempat kepada Lurah Setempat	Rp.	
	Biaya Petugas Kelurahan	Rp.	
	Biaya Transportasi Petugas	Rp.	
	U M L A H	Rp.	

8.	TA JAMINAN DAN SITA EKSEKUSI :		
	Biaya Penyitaan dan Pencatatan Pencabutan di dalam Berita Acara Turunan	Rp.	PP No. 53 Th. 2008
	Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Sita (P + T)	Rp.	
	Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Sita kepada Lurah	Rp.	
	Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Sita ke Polisi	Rp.	
	Biaya untuk 2 (dua) orang saksi	Rp.	
	Biaya Penyampaian Berita Acara Penyitaan (P + T)	Rp.	
	Biaya Penyampaian Berita Acara Penyitaan kepada Lurah Setempat	Rp.	
	Biaya Pencatatan Pemblokiran	Rp./bidang	
	Biaya Penyampaian Berita Acara Penyitaan ke BPN	Rp.	
	Biaya Transport Lurah	Rp.	
	Biaya Transport Petugas	Rp.	
	Biaya Pengamanan	Sesuai kebutuhan	
	U M L A H	Rp.	
9.	AANMANING PELAKSANAAN PUTUSAN/ EKSEKUSI :		
	a. Materai penetapan dan salinan 3 x Rp.6.000,00	Rp.	PP No. 53 Th. 2008
	b. Redaksi	Rp.	
	c. Panggilan	Rp.	
	d. Biaya Pelaksanaan	Rp.	
	J U M L A H	Rp.	
10.	EKSEKUSI :		
	Biaya Eksekusi/PNBP	Rp.	PP No. 53 Th. 2008
	Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi P + T	Rp.	
	Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi kepada Lurah Setempat	Rp.	
1	2	3	4
	d. Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi ke Polisi	Rp.	
	Biaya untuk 2 (dua) orang saksi	Rp.	
	Biaya Penyampaian Salinan Berita Acara Eksekusi kepada P + T	Rp.	
	Biaya Penyampaian Salinan Berita Acara Eksekusi kepada Lurah Setempat	Rp.	

	Biaya Pencatatan Pengangkatan Pemblokiran	Rp./bidang	
	Biaya Penyerahan Berita Acara Eksekusi ke BPN	Rp.	
	Biaya Pengamanan	Rp.	sesuai kebutuhan	
	Biaya Materai 3 x Rp.6.000,00	Rp.	
	Biaya Redaksi	Rp.	PP No. 53 Th. 2008
	Biaya Pelaksanaan	Rp.	
	J U M L A H	Rp.	
11.	LELANG EKSEKUSI :			
	Biaya Melakukan Penjualan Dimuka Umum/ Lelang Atas Perintah Pengadilan	Rp.	PP No. 53 Th. 2008
	Biaya Materai 4 x Rp.6.000,00	Rp.	
	Biaya Redaksi	Rp.	PP No. 53 Th. 2008
	Biaya Pemberitahuan Lelang P + T	Rp.	
	Biaya Iklan 2 x	Rp.	
	Biaya Pelaksanaan Lelang	Rp.	
	U M L A H	Rp.	

Sukabumi,

Ketua Pengadilan Agama Sukabumi,

.....

NIP.



PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

TAKSIRAN PANJAR BIAYA PERKARA

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
FM/AP/04/04.1	26/10/2017	01/03/2018	01/03/2018

INSTRUMEN TAKSIRAN PANJAR BIAYA PERKARA

1. NOMOR PERKARA :/Pdt.G/20...../PA.Smi
2. Nama Para Pihak
3. PANJAR BIAYA PERKARA :
 - a. Biaya Pendaftaran : Rp.....,-
 - b. Biaya Proses : Rp.....,-
 - c. Biaya Panggilan P : Rp.....,-
 - d. Biaya Panggilan T : Rp.....,-
 - e. Biaya Pemberitahuan : Rp.....,-
 - f. Biaya Redaksi : Rp.....,-
 - g. Materai : Rp.....,-

- Jumlah : Rp.....,-

Sukabumi,..... 20

Petugas Pendaftaran

(.....)



PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

SKUM

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
FM/AP/04/04.2	26/10/2017	01/03/2018	01/03/2018

INSTRUMEN SURAT KUASA UNTUK MEMBAYAR

- a. NOMOR PERKARA :/Pdt.G/20...../PA.Smi
- b. TANGGAL PEMBAYARAN :
- c. NAMA PARA PIHAK :
1. Penggugat :
2. Tergugat :
- d. PANJAR BIAYA PERKARA : Rp.,- (.....)

Sukabumi, 20 ...

Petugas Pendaftaran

(.....)



PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

SURAT GUGATAN/PERMOHONAN

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
FM/AP/04/05.1	26/10/2017	01/03/2018	01/03/2018

Sukabumi,

Kepada

Yth. Ketua Pengadilan Agama Sukabumi

Di

Sukabumi

Assalamu'alaikum wr. wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

.....BINTI....., lahir tgl, agama Islam, pendidikan

pekerjaan....., tempat tinggal dijalan

..... No..... RT.- RW.- Kelurahan

..... KecamatanKota Sukabumi sebagai

Penggugat ;

Dengan ini, Penggugat hendak mengajukan Cerai Gugat melalui Pengadilan Agama Sukabumi terhadap Suami penggugat :

.....BIN....., lahirtgl..., agama Islam, pendidikan

pekerjaan, tempat tinggal dijalan

..... No..... RT. RW. Kelurahan

..... KecamatanKota Sukabumi sebagai

Tergugat;

Adapun alasan/dalil - dalil gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Pada tanggal, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan (Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal);
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat / Tergugat. Di
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum/telah dikaruniai anak bernama :
 - 1....., lahir.....
 - 2....., lahir.....

3....., lahir.....

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan tahun..... rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena :

a.....
.....
.....

b.....
.....
.....

c.....
.....
.....

d.....
.....
.....

5. Bahwa karena pertengkaran tersebut terus berlangsung dan tidak ada perubahan hingga akhirnya sejak bulan tahun antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah hingga sekarang;

6 Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat dengan cara bersabar, namun sampai saat ini Tergugat tetap tidak mau berubah dan tidak ada harapan lagi untuk melangsungkan rumah tangga ;

7 Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat mengajukan perceraian dengan alasan :

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.

f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

g. Suami melanggar taklik talak

h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

6 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukabumi Cq. Majleis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- Menjatuhkan Thalak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat ;
- Biaya perkara menurut hukum ;

Demikian gugatan ini diajukan, atas perkenan dan dikabulkannya gugatan tersebut Penggugat haturkan terima kasih .

Wassalamu'alaikum wr. wb
Hormat Penggugat,

.....

SURAT PERMOHONAN

Sukabumi, 04 Agustus 2016

Kepada

Yth. Ketua Pengadilan Agama Sukabumi

di-

Sukabumi

Assalamu'alaikum wr. wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

..... **bin**, lahir : di, Tanggal, agama Islam, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal di, RT. /RW. Kelurahan, Kecamatan, Kota Sukabumi. sebagai **PEMOHON I** ;

..... **binti**, lahir : di, Tanggal, agama Islam, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal di, RT. /RW. Kelurahan, Kecamatan, Kota Sukabumi, sebagai **PEMOHON II**;

Selanjutnya disebut sebagai PARA PEMOHON ;

Dengan ini mengajukan permohonan Pengesahan Nikah ke Pengadilan Agama Sukabumi dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II berdasarkan tata cara syari'at Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kota Sukabumi;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah wali Nasab Pemohon II yang bernama bapak (..... dari Pemohon II) karena Bapak Kandung Pemohon II yang bernama (ayah kandung Pemohon II) telah meninggal dunia. dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Bapak dan Bapak dengan mas kawin berupa dibayar tunai, akad nikahnya dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali Nasab tersebut;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus dan Pemohon II berstatus
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku dan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di, RT. /RW. Kelurahan, Kecamatan, Kota Sukabumi

dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai (.....)
orang anak yang bernama :

-, Laki-laki/perempuan, Lahir di tanggal
-, Laki-laki/perempuan, Lahir di tanggal

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam ;
7. Bahwa karena pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama KecamatanKota Sukabumi sesuai Surat Keterangan tidak Tercatat Nikah Nomor : B-448/KUA...../PW...../...../20..... tertanggal Oleh karenanya, para Pemohon membutuhkan penetapan pengesahan dari Pengadilan Agama Sukabumi guna dijadikan sebagai bukti pernikahan untuk kejelasan status hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk persyaratan pembuatan Akta kelahiran serta untuk kepentingan pengurusan hal-hal yang bersipat administrasi dan keperdataan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Sukabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (..... **bin**) dengan Pemohon II (..... **binti**) yang dilaksanakan pada tanggaldi wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Sukabumi;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila Pengadilan Agama Sukabumi berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya; Demikian permohonan ini para Pemohon ajukan, atas terkabulnya permohonan ini para Pemohon menyampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pemohon I

.....

Pemohon II

.....



PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

BUKTI SETORAN PANJAR BIAYA PERKARA KE BANK

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
FM/AP/04/05.2	26/10/2017	01/03/2018	01/03/2018

Bank Muamalat TANDA BUKTI SETORAN TUNAI Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM)

panjar biaya perkara an lda larkta

LUNAS No. Rek: 161 003 6987 8850 041 138
Pengadilan Agama Sukabumi untuk ada biaya perkara
Tanggal 27 07 17

JENIS SETORAN
 Tunai
 Pindahbukuan
No. Rekening

Bank Muamalat Panjar Biaya Perkara (dalam angka) Rp. 531.000
Terbilang Lima ratus tiga puluh satu ribu

Bismillahirrahmaanirrahim
No. Perkara :/Pdt...../20...../PA.Smi.
Nama Penggugat/Pemohon : *The Funda*
Alamat :
Untuk Pembayaran : *Payar biaya perkara*

Pembayaran ini dianggap sah apabila ada cap lunas, Tandatangan Kasir, Cap Pengadilan Agama, dan/atau Cap Bank Muamalat

Kasir Pengadilan Agama Sukabumi,2016
Penyetor
NIP.

Lembar 1 (hijau) : Untuk Bank Lembar 2 (putih) : Untuk Penggugat/Pemohon Lembar 3 (merah) : Untuk Kasir Lembar 4 (kuning) : Untuk Berkas



PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

SKUM

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
FM/AP/04/06.1	26/10/2017	01/03/2018	01/03/2018

INSTRUMEN SURAT KUASA UNTUK MEMBAYAR

1. NOMOR PERKARA :/Pdt.G/20...../PA.Smi
2. TANGGAL PEMBAYARAN :
3. NAMA PARA PIHAK :
 1. Penggugat :
 2. Tergugat :
4. PANJAR BIAYA PERKARA : Rp.,- (.....)

Sukabumi, 20

Petugas Pendaftaran

(.....)

